



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Setiawan Ray Bin Ray Din
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 23/30 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 19 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018

Terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018

Terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018

Terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018

Terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018

Terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018

Terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Ketiga** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan berat netto keseluruhan 0,387 gram  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa Nopol  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni terdakwa BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN**
4. Membebani terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** bersama-sama dengan saksi **GATOT SUSILO Bin WAKIJO** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di tempat cucian sepeda motor di pinggir Jalan Bukit Barisan Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 18.00 Wib ketika itu saksi **GATOT SUSILO Bin WAKIJO** datang ke rumah terdakwa **Budi Setiawan Ray Bin Ray Din** dan bertemu dengan terdakwa **Budi Setiawan Ray** sambil berbincang-bincang lalu di tengah perbincangan saksi **GATOT SUSILO Bin WAKIJO** dan terdakwa **Budi Setiawan Ray** bersepakat untuk membeli shabu-shabu kepada sdr. Hendra (DPO) lalu saksi **GATOT SUSILO Bin WAKIJO** dan terdakwa **Budi Setiawan Ray** patungan dimana saksi **GATOT SUSILO Bin WAKIJO** mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi **GATOT SUSILO Bin WAKIJO** diserahkan kepada terdakwa **Budi Setiawan Ray** sedangkan terdakwa **Budi Setiawan Ray** juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) lalu uang yang terkumpul tersebut dipegang oleh terdakwa **Budi Setiawan Ray** selanjutnya terdakwa dan saksi **GATOT SUSILO Bin WAKIJO** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list biru tanpa Nomor Polisi milik terdakwa **Budi Setiawan Ray** pergi menuju ke rumah sdr. Hendra (DPO) dimana posisi saksi **GATOT SUSILO Bin WAKIJO** dibonceng oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Budi Setiawan Ray sesampainya di depan rumah sdr. Hendra (DPO) selanjutnya terdakwa Budi Setiawan Ray menemui sdr. Hendra (DPO) yang sudah menunggu di depan rumahnya sedang saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO masih berada di atas sepeda motor kemudian terdakwa Budi Setiawan Ray memberikan uang kepada sdr. Hendra (DPO) sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. Hendra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu beserta 1 (satu) buah timbangan digital kepada terdakwa Budi Setiawan Ray lalu terdakwa Budi Setiawan Ray kembali lagi ke tempat saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang masih menunggu di atas sepeda motor kemudian oleh terdakwa Budi Setiawan Ray 1 (satu) buah timbangan digital diserahkan kepada saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan oleh saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO 1 (satu) buah timbangan digital disimpan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu disimpan oleh terdakwa Budi Setiawan Ray selanjutnya terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO pergi meninggalkan sdr. Hendra (DPO) namun di perjalanan terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO di berhentikan oleh saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Jefriyansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu yang merupakan anggota polisi yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat kalau di daerah kisaran Jalan Bukit Barisan sering terjadi transaksi narkoba atas laporan tersebut anggota polisi tersebut mencurigai terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang sedang melewati jalan Bukit Barisan langsung dilakukan penangkapan dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Hermansyah Als Man Bin Dul Wahir yang merupakan Ketua RT.03 ditemukan dari kantong celana jeans yang dipakai saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO di bagian depan sebelah kanan 1 (satu) buah timbangan digital dan dari terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din juga ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat Brutto 0,54 (Nol koma lima empat gram) yang dibuangnya di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Budi Setiawan lalu saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Hendra (DPO) secara patungan sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik sdr. Hendra (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa Budi Setiawan dan diberikan kepada saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO lalu dikarenakan terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dalam penguasaan atau kepemilikan ataupun membeli narkoba

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 980/ NNF / 2018 tanggal 03April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si.,M.Si, EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM, dan NIRYASTI,S.Si,M.Si,dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan**0,387 gram** yang disita dari terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Sisa barang bukti :**

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah 0,239 (Nol koma dua tiga sembilan) Gram.

Perbuatan terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** bersama-sama dengan saksi **GATOT SUSILO Bin WAKIJO** (berkas perkara terpisah) pada hariSabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di tempat cucian sepeda motor di pinggir Jalan Bukit Barisan Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah kisarandi Jalan Bukit Barisan sering terjadi transaksi narkotika lalu saksi Dasril Heridadi bersama saksi Jefriyansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu yang juga anggota polisi langsung berangkat menuju ke Jalan bukit barisan sesampainya di Jalan bukit Barisan sambil menunggu tidak lama kemudian saksi Dasril Heridadi bersama saksi Jefriyansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu melihat saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO sedang dibonceng oleh terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list biru tanpa Nomor Polisi melewati Jalan Bukit Barisan merasa curiga lalu saksi Dasril Heridadi, saksi Jefriyansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu langsung memberhentikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan saat itu saksi Jefriyansyah Bin Sarbani langsung memegang saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang duduk di bagian belakang sedang di bonceng oleh terdakwa Budi Setiawan Ray lalu saksi Jefriyansyah melakukan pengeledahan terhadap saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital yang berada di kantong celana jeans yang dipakai saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO di bagian depan sebelah kanan sedangkan saksi Bobby Gusnawi melihat terdakwa Budi Setiawan Ray membuang 1 (satu) paket yang diduga shabu yang diselipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal yang dipakai oleh terdakwa Budi Setiawan Ray dengan cara dilempar sekitar 1 (satu) meter tepatnya ke arah depan dengan menggunakan kaki kiri terdakwa Budi Setiawan dan ketika diperiksa ternyata 1 (satu) paket tersebut adalah narkoba yang berisikan shabu-shabu dengan berat Brutto 0,54 (Nol koma lima empat gram) dimana akhirnya terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO mengakui jika 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Hendra (DPO) lalu dikarenakan terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dalam penguasaan ataupun

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 980 / NNF / 2018 tanggal 03April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si.,M.Si, EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM, dan NIRYASTI,S.Si,M.Si,dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,387 gram** yang disita dari terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

- **Sisa barang bukti :**

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah 0,239 (Nol koma dua tiga sembilan) Gram.

Perbuatan terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**ATAU KETIGA;**

Bahwa terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira antara pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di tempat cucian sepeda motor di pinggir Jalan Bukit Barisan Rt. 03 Rw. 10 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN dengan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO (berkas terpisah) bertemu di rumah terdakwa Budi Setiawan, kemudian terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO sepakat untuk membeli shabu dan akan digunakan di rumah terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din, kemudian terdakwa bersama saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO pergi ke tempat sdr. Hendra (DPO) menggunakan sepeda motor dan pada saat tiba di Rumah sdr. Hendra (DPO), terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din memberikan uang kepada sdr. Hendra (DPO), lalu oleh sdr. Hendra (DPO) shabu-shabu tersebut diberikan kepada terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din selanjutnya shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa, karena dalam 3 (tiga) tahun ini terdakwa mulai merasa ketergantungan, kemudian terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang merupakan rangkaian tersebut terdiri dari botol, pipet, karet dot dan kaca pirek dan untuk pemanasnya menggunakan korek api dan jarum bekas suntikan, dan pada saat saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO datang kerumah terdakwa, terdakwa meletakkan bong (alat hisap narkotika) tersebut disamping rumah dekat kotak sampah yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik hitam;

Bahwa pada saat di perjalanan terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO di berhentikan oleh saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Jefriyansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu yang merupakan anggota polisi, dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat Brutto 0,54 (Nol koma lima empat gram) yang akan digunakan oleh terdakwa tersebut, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 981 / NNF / 2017 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Urine** milik terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** pada table pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomorurut 61 lampiran**

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---**

Perbuatan terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN bersama-sama dengan saksi DASRIL HERIDADI dan saksi JEFRIANSYAH selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GATOT SUSILO pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib di depan Cucian sepeda motor di pinggir Jl. Bukit barisan RT.03 RW.10 Kel. Muara dua Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih.
  - Bahwa awalnya saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN bersama-sama dengan saksi DASRIL HERIDADI dan saksi JEFRIANSYAH mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah kisarandi Jalan Bukit Barisan sering terjadi penyalahgunaan narkotika.
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dasril Heridadi dan saksi Jefriyansyah Bin Sarbani, langsung berangkat menuju ke Jalan bukit barisan sesampainya di Jalan bukit Barisan sambil menunggu.

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi bersama dengan saksi Dasril Heridadi dan saksi Jefriyansyah Bin Sarbani melihat saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO sedang dibonceng oleh terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list biru tanpa Nomor Polisi melewati Jalan Bukit Barisan.
- Bahwa dikarenakan merasa curiga lalu saksi bersama dengan saksi Dasril Heridadi dan saksi Jefriyansyah memberhentikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan saat itu saksi Jefriyansyah Bin Sarbani langsung memegang saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang duduk di bagian belakang sedang di bonceng oleh terdakwa Budi Setiawan Ray.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dasril Heridadi dan saksi Jefriyansyah melakukan pengeledahan terhadap saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital yang berada di kantong celana jeans yang dipakai saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO di bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa kemudian saksi Bobby Gusnawi melihat terdakwa Budi Setiawan Ray membuang 1 (satu) paket yang diduga shabu yang diselipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal yang dipakai oleh terdakwa Budi Setiawan Ray dengan cara dilempar sekitar 1 (satu) meter tepatnya ke arah depan dengan menggunakan kaki kiri terdakwa Budi Setiawan dan ketika diperiksa ternyata 1 (satu) paket tersebut adalah narkoba yang berisikan shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO mengakui jika 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang didapat dengan cara membeli dan akan dipergunakan oleh terdakwa dan saksi GATOT SUSILO.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut milik terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **JEFRIANSYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi JEFRIANSYAH bersama-sama dengan saksi DASRIL HERIDADI dan saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan saksi GATOT SUSILO pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib di depan Cucian sepeda motor di pinggir Jl. Bukit barisan RT.03 RW.10 Kel. Muara dua Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya saksi JEFRIANSYAH bersama-sama dengan saksi DASRIL HERIDADI dan saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah kisarandi Jalan Bukit Barisan sering terjadi penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi JEFRIANSYAH bersama-sama dengan saksi DASRIL HERIDADI dan saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN langsung berangkat menuju ke Jalan bukit barisan sesampainya di Jalan bukit Barisan sambil menunggu.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi JEFRIANSYAH, saksi DASRIL HERIDADI dan saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN melihat saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO sedang dibonceng oleh terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list biru tanpa Nomor Polisi melewati Jalan Bukit Barisan.
- Bahwa dikarenakan merasa curiga lalu JEFRIANSYAH, saksi DASRIL HERIDADI dan saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN memberhentikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan saat itu saksi Jefriyansyah Bin Sarbani langsung memegang saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang duduk di bagian belakang sedang di bonceng oleh terdakwa Budi Setiawan Ray.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya JEFRIANSYAH, saksi DASRIL HERIDADI dan saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN melakukan penggeledahan terhadap saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital yang berada di kantong celana jeans yang dipakai saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO di bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa kemudian saksi Bobby Gusnawi melihat terdakwa Budi Setiawan Ray membuang 1 (satu) paket yang diduga shabu yang diselipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal yang dipakai oleh terdakwa Budi Setiawan Ray dengan cara dilempar sekitar 1 (satu) meter tepatnya ke arah depan dengan menggunakan kaki kiri terdakwa Budi Setiawan dan ketika diperiksa ternyata 1 (satu) paket tersebut adalah narkoba yang berisikan shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO mengakui jika 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang didapat dengan cara membeli dan akan dipergunakan oleh terdakwa dan saksi GATOT SUSILO.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut milik terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO datang kerumah terdakwa Budi Setiawan,
- Bahwa benar kemudian saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan terdakwa sepakat untuk membeli shabu dan akan digunakan di rumah terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din,
- Bahwa benar saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan terdakwa Budi Setiawan Ray patungan dimana saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO diserahkan kepada terdakwa Budi Setiawan Ray sedangkan terdakwa Budi Setiawan Ray juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kemudian saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO bersama dengan terdakwa pergi ke tempat sdr. Hendra (DPO) menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar sesampainya di depan rumah sdr. Hendra (DPO) selanjutnya terdakwa Budi Setiawan Ray menemui sdr. Hendra (DPO) yang sudah menunggu di depan rumahnya sedangkan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO masih berada di atas sepeda motor.
- Bahwa benar kemudian terdakwa Budi setiawan Ray memberikan uang kepada sdr. Hendra (DPO) sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. Hendra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu beserta 1 (satu) buah timbangan digital kepada terdakwa Budi setiawan Ray.
- Bahwa benar terdakwa Budi Setiawan Ray kembali lagi ke tempat saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang masih menunggu di atas sepeda motor kemudian oleh terdakwa Budi Setiawan Ray 1 (satu) buah timbangan digital diserahkan kepada saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan oleh saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO 1 (satu) buah timbangan digital disimpan di kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu disimpan oleh terdakwa Budi Setiawan Ray selanjutnya terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO pergi meninggalkan sdr. Hendra (DPO).
- Bahwa benar pada saat di perjalanan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan terdakwa di berhentikan oleh saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Jefriyansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu yang merupakan anggota polisi.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi BOBBY bersama dengan saksi Dasril Heridadi dan saksi Jefriyansyah melakukan penggeledahan terhadap saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital yang berada di kantong celana jeans yang dipakai saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO di bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa benar kemudian terdakwa Budi Setiawan Ray membuang 1 (satu) paket yang diduga shabu yang diselipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal yang dipakai oleh terdakwa Budi Setiawan Ray dengan cara dilempar sekitar 1 (satu) meter tepatnya ke arah depan dengan menggunakan kaki kiri terdakwa Budi Setiawan.
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang akan dipergunakan oleh saksi GATOT SUSILO dan terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO datang kerumah terdakwa.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO sepakat untuk membeli shabu dan akan digunakan di rumah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO Ray patungan, dimana saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO diserahkan kepada terdakwa sedangkan terdakwa Budi Setiawan Ray juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO pergi ke tempat sdr. Hendra (DPO) menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar sesampainya di depan rumah sdr. Hendra (DPO) selanjutnya terdakwa Budi Setiawan Ray menemui sdr. Hendra (DPO) yang sudah menunggu di depan rumahnya sedangkan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO masih berada di atas sepeda motor.
- Bahwa benar kemudian terdakwa Budi setiawan Ray memberikan uang kepada sdr. Hendra (DPO) sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. Hendra (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu beserta 1 (satu) buah timbangan digital kepada terdakwa Budi setiawan Ray.
- Bahwa benar terdakwa Budi Setiawan Ray kembali lagi ke tempat saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO yang masih menunggu di atas sepeda motor kemudian oleh terdakwa Budi Setiawan Ray 1 (satu) buah timbangan digital diserahkan kepada saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO
- Bahwa benar selanjutnya shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa, karena dalam 3 (tiga) tahun ini terdakwa mulai merasa ketergantungan,
- Bahwa benar kemudian terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang merupakan rangkaian tersebut terdiri dari botol, pipet, karet dot dan kaca pirek dan untuk pemanasnya menggunakan korek api dan jarum bekas suntikan,
- Bahwa benar pada saat saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO datang kerumah terdakwa, terdakwa meletakkan bong (alat hisap narkoba) tersebut disamping rumah dekat kotak sampah yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik hitam.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasakan bahwa badan terasa fit dan segar.
- Bahwa benar selanjutnya pada saat di perjalanan terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO di berhentikan oleh saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Jefriyansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu yang merupakan anggota polisi, dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa,
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa Budi Setiawan Ray membuang 1 (satu) paket yang diduga shabu yang akan digunakan tersebut yang diselipkan di antara telapak kaki kiri dan sandal yang dipakai oleh terdakwa Budi Setiawan Ray dengan cara dilempar sekitar 1 (satu) meter tepatnya ke arah depan dengan menggunakan kaki kiri terdakwa Budi Setiawan.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan berat netto keseluruhan 0,387 gram.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO datang kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO sepakat untuk patungan membeli shabu dan akan digunakan di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah memperoleh narkoba tersebut selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa, karena dalam 3 (tiga) tahun ini terdakwa mulai merasa ketergantungan.
- Bahwa kemudian terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang merupakan rangkaian tersebut terdiri dari botol, pipet, karet dot dan kaca pirek dan untuk pemanasnya menggunakan korek api dan jarum bekas suntikan,
- Bahwa pada saat saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO datang kerumah terdakwa, terdakwa meletakkan bong (alat hisap narkoba) tersebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah dekat kotak sampah yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik hitam.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasakan bahwa badan terasa fit dan segar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 980 / NNF / 2018 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si.,M.Si, EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM, dan NIRYASTI,S.Si,M.Si,dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,387 gram** yang disita dari terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY BIN RAY DIN**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB: 981 / NNF / 2017 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK.dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **Urine** milik terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** pada table pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomorurut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna
2. Unsur Narkotika Golongan I
3. Unsur Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang Bahwa yang dimaksud setiap Penyalah Guna adalah Orang atau individu yang menggunakan sesuatu barang atau benda yang tidak sesuai dengan kegunaan dan fungsi dari barang tersebut serta bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan / orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu:

Menimbang Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO sepakat untuk patungan membeli shabu dan akan digunakan di rumah terdakwa.

Menimbang Bahwa benar setelah memperoleh narkotika tersebut selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa, karena dalam 3 (tiga) tahun ini terdakwa mulai merasa ketergantungan, kemudian terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang merupakan rangkaian tersebut terdiri dari botol, pipet, karet dot dan kaca pirek dan untuk pemanasnya menggunakan korek api dan jarum bekas suntikan,

Menimbang Bahwa pada saat saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO datang kerumah terdakwa, terdakwa meletakkan bong (alat hisap narkotika) tersebut disamping rumah dekat kotak sampah yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik hitam.

Menimbang Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasakan bahwa badan terasa fit dan segar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit

Menimbang bahwa Dengan demikian “unsur Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang Bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga tidak boleh digunakan oleh orang atau individu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 980 / NNF / 2018 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si.,M.Si, EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM, dan NIRYASTI,S.Si,M.Si,dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0,387 gram** yang disita dari terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY BIN RAY DIN**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB: 981 / NNF / 2017 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK.dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **Urine** milik terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** pada table pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomorurut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang Bahwa Terdakwa dalam **menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit.

Menimbang bahwa Dengan demikian “ *Unsur narkotika Golongan I*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur Bagi diri sendiri**

Menimbang Bahwa bagi diri sendiri mengandung maksud suatu perbuatan yaitu menggunakan Narkotika Golongan I akan menimbulkan akibat kepada diri sendiri baik terhadap tubuh, pikiran dan tingkah laku si pelaku. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga tidak boleh digunakan oleh orang atau individu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO sepakat untuk patungan membeli shabu dan akan digunakan di rumah terdakwa.

Menimbang Bahwa setelah memperoleh narkotika tersebut selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa, karena dalam 3 (tiga) tahun ini terdakwa mulai merasa ketergantungan, kemudian terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang merupakan rangkaian tersebut terdiri dari botol, pipet, karet dot dan kaca pirek dan untuk pemanasnya menggunakan korek api dan jarum bekas suntikan,

Menimbang Bahwa pada saat saksi GATOT SUSILO Bin WAKIJO datang kerumah terdakwa, terdakwa meletakkan bong (alat hisap narkotika) tersebut disamping rumah dekat kotak sampah yang terdakwa bungkus dengan kantong plastik hitam.

Menimbang Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasakan bahwa badan terasa fit dan segar.

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB: 981 / NNF / 2017 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK.dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **Urine** milik terdakwa **BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN** pada table pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomorurut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis *shabu-shabu* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit

Menimbang bahwa Dengan demikian "*unsur Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis *shabu* dengan berat netto keseluruhan berat netto keseluruhan 0,387 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa Nopol yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada *pemiliknya yang berhak yakni terdakwa BUDI SETIAWAN RAY Bin RAY DIN*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah untuk memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0.387 gram ;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa Nopol ;**(Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni terdakwa Budi Setiawan Ray Bin Ray Din ;**
6. Membebani agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Kamis** tanggal **6 September 2018** oleh Kami **Said**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Husein, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Chandra Ramadhani, SH., M.H,** **Tri Lestari, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim tersebut, dibantu oleh **Isnata Takasuri, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dengan dihadiri oleh **Dedy Pranata, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**CHANDRA RAMADHANI,SH.,MH.**

**SAID HUSEIN,SH.**

**TRI LESTARI,SH.**

**Panitera Pengganti,**

**ISNATA TAKASURI,SH.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23